

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pada masa Rasulullah saw, Baitul Mal dan Khulafa al-Rasyidin adalah sebuah lembaga yang bertugas menangani harta Negara dan menyalurkan kepada masyarakat. Baitul Mal, sebaliknya, merupakan tempat masuk dan keluar harta pada saat belum ada tempat yang ditentukan. Alasan di balik ini adalah karena tidak banyak lembaga keuang syariah pada masa itu.

Seiring dengan kemajuan zaman, Peran Baitu Mal juga terus berkembang, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi pembangunan serta tetap teguh dalam mensosialisasikan implementasi penyebaran kebudayaan Islam di semua lapisan masyarakat di saat ini.

BMT memiliki dua bahasa yang berbeda dalam bahasa Indonesia, BMT adalah singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu organisasi kecil milik rakyat yang mengemban misi mengembangkan dan memperluas tatanan perekonomian dalam kerangka masyarakat madani yang mengedepankan keadilan dalam kemakmuran orang yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Adapun pengertian dalam bahasa Arab, BMT adalah singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil, sebuah organisasi bisnis yang operasinya berpedoman pada prinsip syariah dan prinsip koperasi. Tujuan BMT adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi dengan berfokus pada kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umum.¹ sehingga, sistem ekonomi saat ini menggunakan sistem syariah untuk menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip hasil dan jual beli barang dagang yang bisa disebut dengan *Musyarakah, Mudharabah, Bai'u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan*, dan lain-lainnya. tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah perolehan untung pada saat akad. Prinsip bagi hasil, yaitu menggunakan tingkat keuntungan dari besarnya keuntungan atau pendapatan usaha, sesuai dengan nisbah yang sudah ditawarkan.

BMT adalah lembaga keuangan syariah bukan bank. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-keduanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya yaitu menghimpun dan

¹ Krisna Sudjana, "Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 6 (02), 2020 , 185-194 Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah Yang Kompetitif," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 185–194.

menyalurkan dana. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.²

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah usaha berbasis mandiri yang menganut prinsip *Bayt Al-Maal Wa At-Tamwil* dengan melaksanakan rencana peningkatan kegiatan usaha produktif dan investasi dalam rangka peningkatan kualitas usaha kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan meningkatkan pembiayaan dalam kegiatan ekonominya.³

Baitul Mal wa Tamwil mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam.⁴ BMT muncul untuk mendukung aspirasi masyarakat muslim untuk menahan kegelisahan prakarsa ekonomi berdasarkan riba, serta menyediakan uang untuk membantu

² Prasa Erisa, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan.*, CV. Pena Persada. Jawa Tengah., vol. 1, 2020.

³ Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–280.

⁴ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2020.

keberhasilan prakarsa usaha kecil dan menengah. Karena fokusnya pada ekonomi lokal, organisasi perbankan mikro-syariah yang dikenal dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) telah mampu memberikan manfaat finansial kepada masyarakat umum, khususnya populasi kecil, menolak riba, dan berpenghasilan rendah.

Operasional dan produk BMT didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits nabi Muhammad SAW. Pengoperasian unit usaha Lembaga ini, yang menawarkan Pembiayaan dan layanan lainnya, sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena tujuan BMT antara lain memajukan ekonomi syariah sekaligus memajukan ekonomi mikro, perkembangan BMT jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.⁵ Selain itu, Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT, seperti namanya, terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

- a. *Baitul mal* (rumah harta), Menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqah sehingga Baitul Mal (rumah harta) mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

⁵ Yetti Afrida Indra et al., "Strategi Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Melalui Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)," *Batusangkar International Conference* 11, no. 14 (2017): 313–318.

- b. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) harus melakukan strategi investasi, pengembangan usaha kecil dan menengah produktif antara lain untuk meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil, mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi tersebut.

BMT mampu menjalankan fungsi ekonomi selain perannya sebagai lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga bertugas menghimpun dana dari masyarakat umum (anggota BMT). Sebagai organisasi ekonomi, ia juga dituntut untuk melaksanakan proyek-proyek ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pertanian.

2. Badan Hukum BMT

a. Dasar Hukum

Menurut Rivai dkk (2013), BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk koperasi. KSM dalam bentuk BMT yang sebagian besar terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan yang dirujuk dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jika BMT diimplementasikan dalam KSM, maka akan mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), yang telah mendapatkan persetujuan dari

Bank Indonesia (BI) sebagai organisasi utama swadaya masyarakat untuk melaksanakan KSM.⁶

KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan menyelesaikan semua tugas agar BMT menjadi operasional BMT. Jika para pengurus berkomitmen untuk mendirikan BMT sesuai dengan standar etika bisnis, maka BMT dapat berkembang dengan badan hukum koperasi.

Selain hukum pada KSM, BMT juga dapat didirikan dengan hukum koperasi, seperti serba usaha, unit desa, atau koperasi lainnya, menurut badan pengurus BMT, yaitu menurut KSM. hukum. berdasarkan Undang- Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 dan secara khusus tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 91/Kep/M.UK.M/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) peraturan.⁷

b. Dalam bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT mendirikan BMT sesuai dengan hukum bisnis Koperasi. Ada beberapa alternatif (pilihan) yang dapat digunakan yaitu:

⁶ Masyithoh, “Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt).”

⁷ Tiara Syahfitri, Meriyanti, and Choirunnisak, “Analisis Peran Baitul Maal Wattamwil Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Baitul Maal Wattamwil Mitra Khazanah,” *Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)* 1, no. 3 (2022): 269–284.

- 1) Sebagai koperasi bisnis untuk perkotaan
- 2) Sebagai koperasi unit desa (KUD), dengan yang diatur oleh menteri koperasi dan usaha kecil pada tanggal 20 Maret 1995, dimana:⁸
 - a) Ketika suatu daerah memiliki KUD dan beroperasi dengan sukses, BMT dapat menjadi Unit Perdagangan (U2O) atau tempat pelayanan koperasi (TPK). Jika KUD yang bersangkutan tidak berfungsi dengan baik, maka KUD dapat digunakan sebagai BMT. Dan pengurus ditempatkan dalam rapat anggota tertentu.
 - b) Sebagai BMT Koperasi Pondok Pasantren (Kopontren) juga memiliki kemampuan untuk memproduksi U2O dan TPK dari Kopontren dan dapat melakukannya secara mandiri dari BMT Kopontren. Dalam hal ini, anggota pendiri BMT dapat berkonsultasi dengan departemen agama dan departemen koperasi pemerintah daerah.
 - c) Jika tidak ada KUD di wilayah tersebut, maka KUD BMT dapat diproduksi. Minimal 20 orang diperlukan untuk anggota

3. Prinsip Operasional Baitul Mal Wat Tamwil

⁸ Suparyanto dan Rosad (2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT Dalam Hukum Positif," *Suparyanto dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–253.*

Prinsip operasional yang digunakan oleh Baitul Mal Wat Tamwil tidak jauh berbeda dengan yang digunakan oleh Bank Islam. Menurut Ridwan, prinsip operasional Baitul Mal Wat Tamwil kurang lebih sebagai berikut:⁹

- a. Sistem Bagi Hasil, dimana sistem yang dimaksud meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal (yang memiliki dana). Pertukaran hasil ini dilakukan antara BMT dengan pemberian dan penerimaan uang (penabung). Menurut prinsip ini objeknya adalah mudharabah dan musyarakah.
- b. Sistem jual beli dengan *mark up* (keuntungan), dimana BMT terlebih dahulu mengidentifikasi nasabah sebagai agen yang akan melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual yang akan menjual barang kepada nasabah untuk sejumlah harga yang termasuk margin keuntungan bagi BMT. Keuntungan yang diberikan oleh BMT juga akan diberikan kepada mereka yang menjual atau membeli barang. Bentuk Produk ini dari *Ba'i Bit'saman Ajil* dan *murabahah*.
- c. Sistem Non profit, juga dikenal sebagai "pembiayaan kebajikan" atau "lebih bersifat sosial". Bertentangan dengan bentuk Pembiayaan yang ditampilkan di atas, jumlah dividen untuk transaksi ini tidak memerlukan

⁹ Evi Nur Fitria and A. Syifa'ul Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 11 (2020): 2303.

pembiayaan. Dalam hal ini, bentuknya pembiayaan yang disebut dengan *Qordhul Hasan*.

4. Prinsip Utama Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT sebagai lembaga keuangan Islam memiliki prinsip utama yaitu¹⁰:

- a. Keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT, melalui penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari;
- b. keterpaduan (Kaffah) dimana nilai-nilai berhubungan spritual berfungsi sebagai sarana pembinaan dan penegakan etika yang lurus, moral, proaktif, progresif, adil, dan mulia.
- c. Nilai-nilai kekeluargaan dalam mengoperasionalkan usaha sangat diperlukan di Kekeluargaan (kooperatif)
- d. kerja sama, ada kerja dalam kekuatan ekonomi yaitu kerjasama di antara umat Islam secara keseluruhan.
- e. Kemandirian;
- f. Profesionalisme;
- g. Istiqomah, konsistensi, keteguhan/kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai Tahap pertama, lanjutkan ke Tahap berikutnya, dan hanya berdoa kepada Allah.

¹⁰ Eny Latifah, "Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Microfinance Alternative Ummat," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 1 (2019): 1–15.

- h. lembaga keuangan Islam lainnya, Syari'ah islam adalah ketentuan yang mendasari pengelolaan BMT.

5. Ciri-Ciri dan Tujuan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

a. Ciri-ciri utama BMT yakni:¹¹

- 1) Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, dan meningkatkan jumlah manfaat ekonomi yang bisa peroleh untuk masyarakat.
- 2) Sebagai lembaga sosial dan berguna untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak
- 3) Bukan anggota perseorangan atau anggota masyarakat umum, melainkan berdasarkan peran masyarakat bawah bersama masyarakat orang kaya didekat BMT. Saat ini, BMT tidak dapat memberikan nasihat hukum terkait kasus individu.

Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:

- 1) Karayawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik secara penyettor dana atau secara penerima pembiayaan usaha.

¹¹ Abdul Muttalib, "BMT: Dalam Tinjauan Historis Menguak Fungsi Dan Sejarah Perkembangannya," *Econotica* 1, no. 2 (2019): 1–10.

- 2) Kantor bmt dibuka dalam waktu yang ditentukan dan dioperasikan oleh sejumlah besar staf yang bertugas Karena anggota staf tertentu harus tetap duduk di lapangan untuk mengumpulkan uang dari penyeter nasabah, memantau, dan mengawasi bisnis nasabah.
- 3) BMT menyajikan rutinitas sehari-hari secara berkala, dengan pertimbangan waktu dan tempat yang sesuai dengan anggota tim BMT dan kegiatan nasabah.
- 4) Pengelolaan manajemen BMT dilakukan secara profesional dan islami.

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa jadwal kerja BMT harus ditetapkan secara lugas untuk memudahkan sebagian besar nasabah yang berpendidikan rendah dapat melaksanakan dan berkomunikasi baik.¹²

b. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul maal wat tamwil memiliki beberapa tujuan antara lain:¹³

- 1) Meningkatkan ekonomi dan mengembangkan potensi umat dalam program yang berfokus pada bisnis kecil/lemah.
- 2) Memberikan dukungan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

¹² Hoirul Amri, "Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2018): 11–22.

¹³ Agung Wijaya et al., "Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau" (2019): 1–122.

- 3) Mengembangkan pembiayaan dan memberikan modal kepada anggota sesuai dengan prinsip Islam.
- 4) Sikap hemat dan gemar menabung
- 5) membantu pengusaha kecil dalam mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
- 6) Menjadikan lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang Pertumbuhan perekonomian nasional.
- 7) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan bisnis, serta meningkatkan standar jam kerja dan sumber daya manusia.

6. Fungsi dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

a. Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki berapa fungsi yaitu¹⁴ :

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya dengan menyimpan di BMT, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pemberi likuiditas, Dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan

¹⁴ Ainul Yaqin, "Fungsi Sosial Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pasca UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 146–163.

kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.

- 3) BMT mampu menciptakan ruang kerja atau memberikan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada karyawannya/pegawainya.
- 4) Pemberikan informasi, Menginformasikan kepada masyarakat tentang risiko kerugian finansial dan tunjangan yang tersedia di lembaga terkait.
- 5) Sebagai satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberikan pinjaman kepada usaha kecil, menengah, koperasi tidak meminta jaminan yang memberatkan UMKM tersebut.

b. Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Menurut Wahyu Dwi Agung, BMT menggunakan tiga peran utama untuk membantu memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu:¹⁵

- 1) Sektor finansial, yaitu dengan menyediakan pemilik usaha kecil dengan fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah dan dengan menyediakan modal kepada nasabah untuk usaha serta mengaktifkan nasabah yang surplus dana untuk menabung.
- 2) Sektor Riil, dengan berfokus pada pembinaan terhadap usaha kecil manajemen, teknik pemasaran digunakan

¹⁵ Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (N.D.): 114–123.

untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas sehingga mereka yang terlibat dalam ekonomi dapat memberikan kontribusi laba proporsional yang berarti untuk ukuran bisnis.

- 3) Sektor Religious, dengan tujuan mendorong dan memudahkan umat Islam untuk giat membayar zakat, infaq, dan sadaqah, BMT kemudian menyalurkan kembali ZIS kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan akses fasilitas *Qardul Hasan* (pinjaman lunak) tanpa dipungut biaya.

7. Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung investasi yang telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh lembaga secara keseluruhan maupun individu. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang telah dilakukan.¹⁶

Ada Jenis Pembiayaan Syari'ah¹⁷:

¹⁶ yunida een fryabti yosy arisandy, "Pengendalian Internal Pada Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bmt Al Muawanah Iain Bengkulu," *Eliya, I. A. S. (2019). International Seminar on Islamic Studies , IAIN Bengkulu , March 28 2019 | Page263. 263–269. (2019): 263–269, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/2961/>.*

¹⁷ A. Rosen et al., "Sejarah Berdirinya Bmt Syari'ah Jaya Abadi," *Teaching and Teacher Education* 12, no. 1 (2015): 1–17, <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/16/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication->

- a. *Mudharabah* memberikan modal kepada nasabah untuk mengelola sebuah usaha. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. akad kerja sama usaha bersama dua pihak, dalam hal ini pihak pertama menyediakan dana, sementara pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam al-quran dijelaskan dalam surat QS. an-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. *Musyarokah* membantu penambahan modal usaha nasabah. Pengembalian modalnya dengan cara diangsur atau tangguh. Perjanjian kerja bersama antara dua pihak,

dimana masing-masing menyumbangkan sumber daya dengan pemahaman bahwa manfaat dan risiko akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam al-quran dijelaskan dalam surat QS. Shad/38:24

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

artinya

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

c. *Murabahah* menyediakan barang-barang pesanan nasabah. Pengambilan keuntungan dan pembayaran angsuran berdasarkan kesepakatan bersama. BMT membeli barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dengan harga lebih rendah dari harga pembelian semula. BMT harus mengetahui harga pasti dari setiap item untuk menginformasikan pelanggan tentang pembayaran yang diperlukan.

Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah

SWT. Firman ALLAH SWT dalam QS AN – NISA ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

- c. *Jasa Qurdul hasan* memberikan pembiayaan khusus yang bersifat sosial kepada *dhuafa'* tanpa mengambil keuntungan. Dalam al-quran dijelaskan dalam surat QS. *Al-Baqarah* : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ ۖ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۚ طُ ۖ ط ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

8. Keunggulan dan Kelemahan antara BMT dengan Perbankan Konvensional.

Sebagai alternatif dari bank-bank konvensional, BMT memiliki karakteristik yang berbeda dari perbankan konvensional. BMT menjadi pemain baru di dunia lembaga keuangan, pernyataan di atas juga menimbulkan beberapa keunggulan dan kelemahan-kelemahan sebagai berikut:¹⁸

a. Keunggulan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

- 1) BMT memiliki dasar hukum Al Qur'an dan Al Hadits sebagai pedoman operasionalnya. Dengan demikian, secara operasional hal-hal yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT dan nilai-nilai dasar yang dicontohkan Rasulullah SAW.
- 2) BMT mendasarkan semua operasi dan produknya pada prinsip efisiensi, kebersamaan, dan keadilan

¹⁸ Aulia Suryani and Afriyeni Afriyeni, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Taqwa Muhammadiyah Padang,” *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, no. Icmi (2019): 1–20, <https://osf.io/3yjbq>.

- 3) Ada kedekatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah sehingga kerjasama dapat dikembangkan dalam menangani risiko bisnis dan mengamankan keuntungan dengan cara yang benar dan jujur.
- 4) Ada Keterikatan agama maka semua pihak yang terlibat dalam BMT akan bekerja dengan giat untuk melayani dan menjadi pengalaman ajaran agama sehingga berupa yang dihasilkan diperoleh diyakini membawa berkah.
- 5) Ada beberapa fasilitas pembiayaan (*Al Mudharabah* dan *Al Musyarakah*) yang sejak awal tidak membebani nasabah dengan kewajiban membayar secara tetap atau mensyaratkan mereka melunasi hutangnya secara berlahan; ini memberi mereka dukungan psikologis yang mereka butuhkan untuk berbisnis dengan ulet dan hati-hati.
- 6) Ada pembiayaan (*Qardu Hasan*) yang tidak mau menerima pembayaran yang dilakukan dengan biaya apapun selain biaya sendiri, seperti bea materai, biaya notaris, dan lain sebagainya. Pendanaan fasilitas ini berasal dari pengumpulan zakat, infak, dan sadaqah, para Amil zakat yang sedang mengendap.

- 7) Diterapkan sebagai system bagi hasil pengganti bunga bank, tidak ada diskriminasi terhadap Nasabah yang ditujukan terhadap potensi/kemampuan ekonominya.
- 8) Sebagai akibat dari sistem yang diterapkan untuk bagi hasil, hubungan antar pesaing BMT berlaku wajar sebagai keberhasilan dalam membina dengan profesionalisme dan pelayanan yang sangat baik.

b. Kelemahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

- 1) Dalam operasional BMT Islam, pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional beragama, sehingga BMT dan para pihak khusus harus memahami dan percaya bahwa mereka jujur dan akan bekerja sama dengan baik.
- 2) Sistem untuk bagi hasil yang adil dan tingkat profesionalisme yang tinggi diperlukan pengelola bagi BMT untuk menciptakan hubungan bisnis yang stabil dan berkelanjutan.
- 3) Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam kegiatan BMT adalah emosi berbasis agama; Artinya, tingkat efektifitas terlibatan masyarakat muslim dalam kegiatan BMT tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh BMT Islam, maka “kelebihan

likuiditas” akan dialami oleh pihak-pihak tersebut. Ini karena saat ini tidak ada program yang tersedia yang dapat dibeli dengan biaya sebagai tanggapan atas kekurangan profesional berkualifikasi yang bersedia menggunakannya.

- 5) Mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan adalah satu-satunya misi BMT Islam.

B. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menurut Basith, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah adanya perbaikan masyarakat agar terlindung dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian, perbaikan kinerja serta perbaikan di bidang kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi memerlukan peran aktif dan kreatif masyarakat.

Upaya untuk pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat terjadinya perubahan struktural yang berkelanjutan, pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi rakyat perlu dijaga. Proses peralihan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ketergantungan ke kemandirian, dan dari konglomerat ke kerakyatan adalah contoh-contoh perubahan struktural.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat tujuan utamanya yaitu untuk membantu masyarakat miskin, namun sering dinikmati oleh para usahawan skala menengah ke atas. Langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya.

- a. Identifikasi pelaku ekonomi seperti koperasi usaha kecil, individu, dan kelompok tani harus dilakukan untuk memahami potensi dan perkembangan mereka saat ini.
- b. Gunakan program pendampingan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan yang diarahkan kepada pelaku-pelaku usaha.
- c. Diterapkan program pembelajaran dan pelatihan yang memenuhi kebutuhan mereka saat mereka memulai mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi berkala yang didasarkan pada proses pembinaan, pembinaan sehubungan dengan pemodal, tenaga kerja (sumber daya manusia), dan pasar.

Keberhasilan mengembangkan, baik dalam bentuk pembiayaan atau pola pengembangan kemitraan yang sesuai dengan kondisi suatu daerah, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga instansi lain. Karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat akan menjadi lebih berwibawa jika informasi yang relevan dapat dipahami dengan benar.

2. Pengertian pemberdayaan

Dalam etimologi, kata "berdaya" berarti "berkemampuan, bertenaga, dan berkekuatan". "Kesanggupan untuk melakukan, kesanggupan untuk melakukan kegiatan" adalah arti dari daya itu sendiri.¹⁹ Shardlow melihat bahwa pengertian pemberdayaan sejak awal terfokus pada bagaimana individu, kelompok, atau bahkan komunitas berusaha mengatur kehidupannya sendiri dan berusaha membentuk masa depan sesuai dengan tujuannya. Menurut Mc Ardle, proses pemberdayaan adalah ketika orang-orang yang bertindak secara bertanggung jawab melaksanakan keputusan tersebut.

Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun, McArdle menekankan bahwa bukan itu tujuannya melainkan makna penting untuk menyelesaikan tugas yang ada serta menghasilkan keputusan.

3. Dasar dan Tujuan Pemberdayaan

¹⁹ Rizky Indarwati, "Strategi Pelaksanaan Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan" 5, no. 2 (2017): 861–872.

Pada pemberdayaan masyarakat dalam Islam terdapat dasar yang melandasinya yaitu pada Surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ ۗ وَرُسُلَهُ ۗ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya:

“Sungguh Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agama-Nya dan rasul-rasulnya-Nya walaupun (Allah) tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa”(QS. Al-Hadid [57]: 25).

Dari penjelasan informasi di atas, hanya ada satu tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk menciptakan keseimbangan dalam pemberdayaan, memajukan kesetaraan di antara penduduk sehingga tidak ada penduduk yang merasa terancam oleh penduduk lain. Sehingga dapat jelaskan dengan jelas bahwa tujuan Pemberdayaan adapun adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya

dijelaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan material, psikologis, sosial, dan spiritual. Pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan termasuk kebutuhan umat manusia. Untuk kebutuhan psikologis, ini termasuk kebutuhan mental untuk hal-hal seperti ingatan, pembelajaran, dan intelegensi serta penyesuaian kapasitas dan kepribadian.

Kebutuhan sosial mencakup kebutuhan yang berasal dari individu yang keberadaan bersama dengan orang lain. Kebutuhan spiritual meliputi hal-hal seperti hidup falsafah, hidup kedamaian, hidup makna, tujuan hidup, dan ketenangan hidup.

4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan sssprogram yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan program individu dari pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut::

- a. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, orang miskin terlibat aktif dalam mngembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya peningkatan kesejahteraan di daerah sekitarnya.
- c. Meningkatkan kapasitas rakyat dan pemeratakan pendapatan yang ditetapkan oleh pendapatan masyarakat

miskin, yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial.

Dapat disimpulkan dari indikator di atas bahwa suatu masyarakat dianggap stabil jika mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang mungkin ada di sekitarnya.

